



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 148 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
143

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 155 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR REKANAN MAMPU (DRM)
TAHUN 1991/1992 -
1993/1994 .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Daftar Rekanan Mampu (DRM) tahun 1988/1989 -1990/1991 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1989 Nomor 86 Tahun 1989 (Perubahan I) serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1991 Nomor 156 Tahun 1990 (Perubahan II), berakhir masa berlakunya pada akhir bulan Maret 1991;
 - b. bahwa laporan hasil rapat Panitia Prakuifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Maret 1991 tentang penelitian/kegiatan kualifikasi dan klasifikasi terhadap para Rekanan/ Pemborong/Konsultan, yang telah mengikuti/ memasukkan Daftar Isian Penetapan Prakuifikasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud huruf b, telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri/Sekretaris

Negara selaku Ketua Tim Pengendali
Pengadaan
Barang/Peralatan Pemerintah
tanggal 31 De-
seMBER 1985 Nomor
3547/TPPBPP/XII/1985 ;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun 1991/1992 -1993/1994, yang boleh beroperasi di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa penetapan Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1985 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah tanggal 31 Desember 1985 Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakualifikasi;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 April 1986 Nomor 91 Tahun 1986 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan di bidang Pekerjaan Pemborongan/Konsultasi dan Pengadaan Barang/ Jasa lain di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Oktober 1987 Nomor 497 Tahun 1987 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Prakuualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Oktober 1987 Nomor 412 Tahun 1987 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Bidang Pekerjaan Pemborongan/Konsultasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR REKANAN MAMPU (DRM) TAHUN 1991/ 1992 - 1993/1994**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun 1991/1992 - 1993/1994.
- (2) Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya khusus/tertentu yang tidak mampu dilaksanakan oleh Rekanan yang terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun 1991/1992-1993/1994 ini, dengan seijin/persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dapat diundang atau ditunjuk Rekanan yang berasal dari luar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- (2) Rekanan dimaksud ayat (1), diwajibkan untuk mengajukan permohonan Ijin Kerja kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud pasal 1, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 1994 ;

- (2)Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud ayat (1), diadakan evaluasi/penyempurnaan setiap tahun.

Pasal 4

- (1)Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991;
- (2)Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:
- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Maret 1988 Nomor 99 Tahun 1988 tentang Penetapan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun 1988/1989 -1990/1991;
 - b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1989 Nomor 86 Tahun 1989 tentang Perubahan I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 99 Tahun 1988 tentang Penetapan Daftar Rekanan Mampu **(DRM) Tahun 1988/1989 -1990/1991;**
 - c. Keputusan Gubernur **Kepala** Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1990 Nomor 156 Tahun 1990 tentang Perubahan II Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 99 Tahun 1988 tentang Penetapan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun 1988/ 1989 - 1990/1991.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 21 Maret
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.

3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta.
6. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Para KAKANWIL Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala-kepala Jawatan/Instansi/Pemimpin Proyek di Bali.
11. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. KADIN Daerah Bali/ASOSIASI bersangkutan di Denpasar

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 148 Tanggal : 14
Maret 1992
Seri : D Nomor : 143.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857